



Jakarta, 10 November 2020

Nomor : E0046/GG-17/XI-20
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Pendirian PT Surya Kertaagung Toll (anak Perusahaan PT Surya Kerta Agung yang merupakan anak perusahaan Perseroan).

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("Peraturan I-E"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1. Tanggal Kejadian

6 November 2020

2. Jenis informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material Lainnya (Pendirian Perusahaan)

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Anak perusahaan Perseroan yaitu PT Surya Kerta Agung ("SKA"), yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebanyak 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebanyak 99.9%, telah mendirikan anak perusahaan baru dengan nama PT Surya Kertaagung Toll ("SKT"), berkedudukan di Kediri.

Pendirian SKT telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn, Notaris di Kediri ("Akta Pendirian SKT"), dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057932.AH.01.01.Tahun 2020 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Surya Kertaagung Toll, tertanggal 6 November 2020, dengan struktur modal, kepemilikan saham serta maksud dan tujuan sebagai berikut:

Struktur Modal;

- a. Modal Dasar Rp 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah);
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atau sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

Struktur Kepemilikan Saham;

- a. SKA mengambil bagian saham sebanyak 299.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham (99,9%) atau setara dengan Rp 299.999.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. Bapak Heru Budiman mengambil bagian saham sebanyak 1 (satu) saham (0,1%) atau setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Maksud dan Tujuan;

Bahwa maksud dan Tujuan SKT adalah berusaha dalam bidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol, jembatan dan jalan layang, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, jembatan dan jalan layang seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu, serta pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.

4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pendirian SKT tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan keterbukaan informasi atau fakta material perihal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
PT Gudang Garam Tbk.



Heru Budiman
Corporate Secretary